



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 007 RW. 004, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Kampung Sanja, RT. 001 RW.004, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 5/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/43/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Desa Leo Baru, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 7 tahun, setelah itu pindah di Kampung Sanja RT. 001 RW. 004, Dusun Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun, setelah itu pindah di Jalan Ahmad Yani RT. 007 RW. 004, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Rosi Safitri, perempuan, 13 tahun;
 - b. Siti Zakiyah Kifayyah, perempuan, 6 tahun.
dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat berulang kali, sehingga Penggugat pernah dirawat di rumah sakit;
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap demi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anaknya;
 - c. Tergugat selalu pulang larut malam dan kalau ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan melempar barang yang ada didekat Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Mei 2017 sampai sekarang, sehinggalah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan



Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya.

6. Bahwa telah ada upaya dari masyarakat dan tokoh agama untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 3 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rostika, Nomor WLG/470/226/53.12/03/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dilegalisasi, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 972/43/X/2002 tertanggal 11 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Yusman bin H. Sarudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Jalan Pisang No. 08 RT. 08 RW. 08, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah kakak ipar saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2002 di Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah rumah di Desa Leo Baru, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kemudian pindah ke Kampung Sanja, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat selama 5 (lima) tahun, setelah itu pindah di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rosi Safitri dan Siti Zakiyah Kifayyah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Sumba Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu pulang malam dan apabila ditegur oleh Penggugat, maka tergugat langsung memukul Penggugat dengan tangan dan benda tumpul;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Agus Rahman bin Asmu'i, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pisang No. 08 RT.08 RW.08, Kelurahan Wailiang , Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2002 di Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah rumah di Desa Leo Baru, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kemudian pindah ke Kampung Sanja, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat selama 5 (lima) tahun, setelah itu pindah di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rosi Safitri dan Siti Zakiiyyah Kifayyah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Sumba Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dengan Penggugat dan tergugat bertetangga sewaktu tinggal di Citeureup;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat selalu pergi pagi dan pulang larut malam, dan apabila makanan tidak tersedia di meja makan, maka tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat dipukul oleh Tergugat dan sampai sekarang masih ada bekas luka dibagian mata Penggugat akibat pukulan Tergugat;



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Waikabubak;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam dan sering memukul Penggugat?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Yusman bin H. Sarudin** dan **Agus Rahman bin Asmu'i**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada pada tanggal 11 Oktober 2002 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Bulan Mei 2017 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekocokan yang terus menerus, dan bahkan salah satu pihak melakukan pemukulan terhadap pihak yang lainnya hingga masuk rumah sakit, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solathiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Muhamad Nawir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal, S.AG, M.H.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota

Solathiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00



- Panggilan	Rp 238.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)